

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Arifin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 September 2009

Pembimbing,




Drs. H. Sahid HM, M. Ag
NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Arifin dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 8 September 2009 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



Drs. H. Sahid HM, M. Ag
NIP. 196803091996031002

Sekretaris,



H. Mohammad Arif, MA.
NIP.197001182002121001

Penguji I




Drs. Masruhan, M. Ag
NIP. 095904041988031003

Penguji II



H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH, M.Hi
~~NIP. 197606132003121002~~

Pembimbing



Drs. H. Sahid HM, M. Ag
NIP. 196803091996031002

Surabaya, 14 September 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Faisol Haq, M. Ag.
NIP. 1962092005021982031002

BAB III DISKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG	
No.684/Pdt.G/2002/PA.Sm	
A. Gambaran Singkat Pengadilan Agama Semarang	48
B. Duduk Perkara Dalam Putusan No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm	53
C. Putusan dan Dasar Hukum Hakim.....	65
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG	
No.684/Pdt.G/2002/PA.Sm DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRÜR	
A. Analisis Dasar Putusan Hakim PA Semarang pada perkara No.684/Pdt.G/2002/PA.Sm	75
B. Analisis Putusan PA Semarang No.684/Pdt.G/2002/PA.Sm Tentang <i>Kalalah</i> Dalam Perspektif Muhammad Syahrür	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Wilayah Kompetensi Pengadilan Agama Semarang.....	Halaman 51
---------	---	---------------

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 Susunan Organisasi Pengadilan Agama Semarang	52

keduanya. Disisi lain, kepunahan pada garis ke atas, dalam hal ini ada dan tidak adanya kedua orang tua atau salah satu dari mereka menjadi persoalan tersendiri. Ketidakjelasan masalah *kalālah* tersebut dengan demikian dapat dikategorikan sebagai masalah yang *ijtihādiyyah*.

Hukum-hukum *kalālah* telah disebutkan dalam dua ayat, yaitu ayat 12 dan 176 surat an-Nisā'. Kedua ayat ini menjadi poros perdebatan yang sengit antara ulama fiqh. Tampaknya salah satu sebab perdebatan adalah mereka tidak mendapati dalam sunnah yang menguatkan suatu pemikiran dalam tema ini, sehingga ketetapan hukum dalam hal ini sebagai ijtihad, *ta'wīl* atau pemikiran pribadi-pribadi para ulama. Sebagaimana kata 'Umar ibn al-Khaṭṭāb "tiga masalah yang kami harap dijelaskan oleh Rasul, yang lebih kami sukai daripada dunia dan isinya adalah *kalālah*, *khilāfah* dan riba."⁵

Dari dua ayat tersebut maka ada dua jenis *kalālah*, pertama tergambar dalam ayat 12 surat an-Nisā' yang diturunkan pada musim panas yaitu kasus *kalālah* yang terjadi dalam kondisi dimana saudara dan suami atau istri mewarisi secara bersamaan.

Kedua adalah *kalālah* dalam kondisi dimana suami atau istri sudah tidak ada dan saudara menjadi satu-satunya ahli waris. Sebagaimana yang tergambar dalam ayat 176 surat an-Nisā' yang diturunkan pada musim dingin.⁶

⁵ Muhammad Syaḥrūr, *Naḥw al-Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmi*, hlm. 2.

⁶ Syaḥrūr, *Naḥw al-Uṣūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmi: Fiqh al-Mar'ah*, hlm. 189

kata *walad*.⁹ Sedangkan term *ibn* hanya mencakup pengertian laki-laki (maskulin).

Begitu juga dengan saudara¹⁰ (*Ikhwah*) dalam hukum waris *kalālah*. Ahli hukum Islam membatasi pengertian saudara hanya sebatas saudara seibu dan saudara kandung. Dan tidak semua saudara bisa mendapatkan harta warisan. Berbeda dengan Muhammad Syahrūr, dia tidak membedakan saudara dalam masalah kewarisan, artinya semua saudara itu sama. Dalam kasus *kalālah* penetapan bagi laki-laki dan perempuan bagiannya sama/sebanding (saudara laki-laki maupun saudara perempuan). Jika terdiri dari seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka bagiannya adalah 1/6. Jika ahli waris terdiri dari kumpulan saudara, maka secara total bagian mereka adalah 1/3. Sebagaimana termaktub dalam surat an-Nisā' ayat 12.

Teori batas merupakan metodologi yang digunakannya untuk melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat *muḥkamat*. Metodologi inilah yang digunakannya dalam membaca ayat-aya⁺ tentang kewarisan sehingga menghasilkan suatu hukum yang kontroversial. Berlandaskan teori ini pula pembagian harta waris *kalālah* Muhammad Syahrūr berbeda dengan pembagian waris oleh jumhur.

⁹ Syahrūr, *Naḥw al-Uṣūl Jadīdah...*, h. 234.

¹⁰ Ada banyak kategori saudara dalam hukum waris Islam. Diantaranya; saudara laki-laki kandung (*al-akh asy-syaqiq*), saudara laki-laki seapak (*al-akh li al-ab*), saudara laki-laki seibu (*al-akh li al-umm*), saudara perempuan seibu (*al-ukht li al-umm*), saudara perempuan kandung (*al-ukht asy-syaqiqah*), saudara perempuan seapak (*al-ukht li al-ab*). Lihat lebih jelasnya di Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke 5, jld. I, h. 313-314.

Pemikiran Muhammad Syahrūr tentang kewarisan dan *kalālah* lebih khusus tidak mengakui penggunaan *'aul* dan *radd* dalam pembagian harta warisan. Meskipun demikian, apa yang dilakukannya adalah upaya untuk memberikan "warna baru" dalam hukum waris Islam yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan menghilangkan ketidakadilan yang diciptakan oleh sistem kekeluargaan atau sistem sosial-politik patriarki.

Hukum Islam pada hakikatnya memberikan peluang sebesar-besarnya kepada umat Islam untuk kreatif melakukan reinterpretasi atau ijtihad terhadap masalah-masalah hukum kewarisan Islam. Konsep *kalālah* yang dirumuskan Muhammad Syahrūr merupakan ijtihad di dalam upaya menciptakan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh Alam dan selalu relevan.

Ini hanyalah sebagian dari gagasan dan pemikiran dari manusia yang menurut hemat penyusun, perlu diapresiasi secara ilmiah dan obyektif, bukan dengan emosi dan sikap keras hati mempertahankan tradisi dan pemaknaan lama yang tidak sesuai dengan arus zaman.

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis menemukan sebuah berkas putusan di Pengadilan Agama Semarang tentang kasus gugatan waris dengan nomor perkara: 684/Pdt.G/2002/PA.Sm. Pada putusan tersebut penggugat yang merupakan saudara seayah dari pewaris mengajukan gugatan waris kepada saudari-saudari pewaris melalui Pengadilan Agama Semarang, dengan berbagai alasan yang pada intinya menunjukkan pada perbuatan saudari-saudari almarhum

3. Bagaimana perspektif Muhammad Syaḥrūr terhadap putusan PA No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm tentang *kalālah*?

C. Kajian Pustaka

Persoalan *kalālah* merupakan hal yang sudah lama diperdebatkan para fuqaha' maupun mufassir, tetapi masih tidak banyak yang membahas *kalālah* dalam bentuk skripsi.

Skripsi tentang *kalālah* baru ada satu skripsi yaitu karya Musta'in yang berjudul "*Pemikiran David S. Power Tentang Saudara Dalam Waris Kalālah*". Pada skripsi tersebut penulis mengungkap tentang metode yang digunakan David S. Power dalam waris *kalālah*, konsep *kalālah* dan kedudukan saudara dalam waris *kalālah* menurut David S. Power, serta tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran David S. Power tentang waris *kalālah*.

Skripsi yang membahas pemikiran Muhammad Syaḥrūr antara lain ditulis oleh Zakariya Mochtar dengan judul "*Poligami Dalam Perspektif Muhammad Abduh Dan Muhammad Syaḥrūr*". Pada skripsi tersebut penulis mengemukakan konsep pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syaḥrūr tentang poligami serta dasar-dasar yang dijadikan landasan pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syaḥrūr tentang poligami. Jadi penulis menganalisis dan mempertemukan pendapat Muhammad Abduh dan Muhammad Syaḥrūr.

Adapun skripsi yang membahas tentang waris dalam perspektif Muhammad Syaḥrūr adalah ditulis oleh Miftahul Munir Alam Syah dengan

1. Secara teoritik, diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pemikiran Muhammad Syaḥrūr dalam hukum waris Islam, serta mampu menambah khazanah ilmu hukum waris Islam, khususnya dalam masalah *kalālah*.
2. Sebagai praktis, penelitian ini merupakan sumbangsih kepada Institut dalam rangka mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

F. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas. Judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah "Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm Tentang *Kalālah* Dalam Perspektif Muhammad Syaḥrūr".

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dalam mengartikan maksud dari judul diatas maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki.

Adapun definisi dari judul tersebut adalah:

Analisis : Dalam skripsi ini yang dimaksud analisis adalah kajian terhadap suatu perkara atau peristiwa untuk mengetahui sebab musabab atau keadaan yang sebenarnya demi

- a. Data yang berkenaan dengan pemahaman, pendapat, atau penafsiran terhadap konsep *kalālah* Muhammad Syaḥrūr.
- b. Data yang berkenaan dengan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian waris di Pengadilan Agama Semarang.
- c. Data yang digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Semarang dalam perspektif Muhammad Syaḥrūr.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sumber-sumber data dengan mengkaji dan menelaah dokumentasi putusan perkara No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm serta buku-buku yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,¹⁴ yaitu Dokumen salinan putusan perkara No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm dan karya-karya Muhammad Syaḥrūr seperti, *Nahw al-Usūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmi, al-Kitāb wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'āsirah, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer,*

¹⁴ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 116

Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer, serta buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang dimuat dari beberapa media sebagai hasil karya Muhammad Syaḥrūr.

b. Sumber data sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer, antara lain:

- 1) David S. Power, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan; Kritik Historis Hukum Waris*
- 2) Masjfuk Zuhdi, *Masāil Fiqhiyah*
- 3) Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*
- 4) Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*
- 5) Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*
- 6) Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan al-Hadīṣ*
- 7) Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan waris, *kalālah* dan Muhammad Syaḥrūr

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara

¹⁵ Moh Nazir., *Metode Penelitian*, h.211

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁶

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip salinan putusan Pengadilan Agama Kota Semarang dengan perkara nomor: 684/pdt.G/2002/PA.Sm, buku-buku karya Muhammad Syaḥrūr dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif yang operasionalnya dimulai dari pemaparan biografi Muhammad Syaḥrūr beserta metode yang digunakan oleh Muhammad Syaḥrūr dalam menetapkan hukum, kemudian baru dikemukakan pandangan Muhammad Syaḥrūr tentang *kalālah*. Selanjutnya juga dikemukakan data-data khusus dari putusan Pengadilan Agama Semarang nomor: 684/pdt.G/2002/PA.Sm. Kemudian, dengan konsep *kalālah* Muhammad syaḥrūr digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Semarang nomor: 684/pdt.G/2002/PA.Sm.

¹⁶ *Ibid*, h.181

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang komprehensif maka dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menyusunnya dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa kajian ini disusun angkat sebagai topik kajian, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua membahas tentang biografi Muhammad Syahrūr, latar belakang intelektual dan pemikirannya serta karya-karya dari Muhammad Syahrūr. Kemudian mengemukakan metode yang digunakan oleh Muhammad Syahrūr dalam menetapkan hukum. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan tentang konsep *kalālah* dalam perspektif Muhammad Syahrūr.

Kemudian pada bab ketiga ini membahas tentang data penelitian yang mengemukakan gambaran singkat tentang Pengadilan Agama Semarang serta amar putusan No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm

Bab keempat, penyusun berusaha menganalisis putusan No. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm tentang *kalālah* dalam perspektif Muhammad Syahrūr,

Bab kelima, sebagai bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

dan terkesan serta tertantang dengan teori dan praktek Marxis yang terkenal dengan konsep *Dialektika Materialisme* dan *Materialisme Historis*. Pada masa ini pula Muhammad Syaḥrūr mulai berkenalan dan akrab dengan tradisi Formalisme Rusia, yang mana akar tradisinya diadopsi dari "Strukturalisme Linguistik" yang digagas oleh Ferdinand De Saussure. Hingga pada tahun 1964 berhasil menyelesaikan Diploma dalam bidang tersebut. Kemudian ia kembali ke Syiria dan mengabdikan diri sebagai Dosen Fakultas Tehnik di Universitas Damaskus.³

Untuk kedua kalinya Muhammad Syaḥrūr memperoleh beasiswa dari Universitas Damaskus, untuk melanjutkan program Magister dan Doktoral di Universitas Nasional Irlandia, dengan spesialisasi bidang Mekanik Pertanahan dan Pondasi. Pada tahun 1967, Muhammad Syaḥrūr memperoleh kesempatan untuk melakukan penelitian pada *Imperial College* di London Inggris, namun terpaksa Muhammad Syaḥrūr kembali lagi ke Syiria sebab pada bulan Juni tahun 1967 terjadi perang antara Syiria dan Israel yang mengakibatkan hubungan diplomatik antara Syiria dan Inggris merenggang. Akhirnya Muhammad Syaḥrūr memutuskan untuk pergi ke Dublin Irlandia sebagai utusan dari Universitas Damaskus untuk mengambil bidang Tehnik Pondasi dan Mekanika Tanah (*al-handasah al-madaniyyah*). Program

³ M. 'Aunul AS dan Hakim T, *Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an: Tinjauan terhadap Pemikiran Syaḥrūr dalam Bacaan Kontemporer* dalam M. 'Aunul AS (ed.) *Islam Gardan Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, cet. ke-1, h. 237.

seluruh peninggalan Islam yang diwariskan, hal ini bisa melepaskan mereka dari akar historisnya.¹⁰

b. *Turās*, Modernitas dan Otentisitas

Bagi Muhammad Syaḥrūr, *turās* adalah sebagai produk kesungguhan manusia dalam realitas sejarahnya, manusia diperkenankan untuk mengapresiasi tapi dilarang mensakralkannya. Sedangkan *al-mu'āsirah* merupakan interaksi manusia dengan produk pemikiran kontemporer yang juga dihasilkan oleh manusia.¹¹ Dalam hal ini, umat Islam harus mampu mengadopsi perkembangan pengetahuan kontemporer sehingga tidak terjebak pada pengulangan pengetahuan masa lalu. Dan ini akan memperkaya perangkat metodologi pengembangan keagamaan yang sejalan dengan zaman.

Muhammad Syaḥrūr berprinsip untuk menjadi ilmuan otentik dalam sebuah disiplin ilmu, seseorang harus mampu memanfaatkan setiap unsur pengetahuan manusia yang telah terakumulasi selama ini, termasuk didalamnya tradisi. Akumulasi unsur pengetahuan dapat diidentikan dengan “akar” yang menjadi unsur pertama dari otentisitas. Sedangkan unsur kedua adalah upaya merealisasikannya dengan kualitas yang maksimal. Proses akumulasi ilmu pengetahuan dan optimalisasi

¹⁰ Ibid., h.255-267.

¹¹ Syaḥrūr, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, h.42.

menampilkan Islam sebagai sebuah akidah dan tata cara hidup. Tetapi sayang, upaya tersebut tidak dapat mengurai dilema pemikiran Islam yang sebenarnya karena upaya pengkajian ulang terhadap kajian keislaman tidak sampai menyentuh pada persoalan yang paling mendasar yaitu akidah yang seharusnya dikaji secara filosofis.¹⁷

Adapun karyanya dalam wacana keagamaan yang disebutnya sebagai seri “*Qirā’ah Mua’āsirah*” ada empat buku yang kesemuanya diterbitkan oleh *Dār al-Ahālī li al-Tibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī* Damaskus, Syiria.

Karya monumental Syaḥrūr yang pertama dalam bidang keislaman adalah *al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’āsirah*. Buku yang diselesaikan selama dua puluh tahun (1970-1990) ini menjadi *the best seller* di negaranya. Dalam buku ini Syaḥrūr memaparkan tentang metodologi yang ia gunakan untuk menafsirkan ulang ayat-ayat *Tanzil al-Hakim*. Beberapa teori baru juga dijelaskan di dalamnya, seperti pendekatan linguistik (analisis bahasa), yang diperoleh dari hasil diskusinya dengan Djafar Dik al-Bab, guru bahasa Syaḥrūr pada saat studi di Moskow, metode tematik dan teori hukum yang terkenal dengan “teori batas”-nya.

Secara garis besar, penyusunan buku ini dapat dibagi dalam tiga tahap: tahap pertama (1970-1980) ketika berada di Universitas Dublin. Masa ini merupakan masa pengkajian (*murāja’at*) serta peletakan dasar awal

¹⁷ Muhammad Syaḥrūr, *al-Kitāb wa al-Qur’ān...*, hlm. 29-30

metodologi penahaman *al-zikr*, *al-kitāb*, *al-risālah*, *al-nubuwwah* dan sejumlah kata kunci lainnya.

Tahap kedua (1980-1986) merupakan masa yang penting dalam pembentukan kesadaran linguistik-nya dalam pembacaan kitab suci. Masa ini ia berjumpa dengan Ja'far yang menekuni Linguistik di Universitas Moskow. Melalui Ja'far itulah, Muhammad Syahrūr banyak diperkenalkan dengan pemikiran linguis Arab semisal al-Farra', Abu Ali al-Farisi, al-Jinni serta al-Jurjani. Melalui tokoh-tokoh tersebut, Muhammad Syahrūr memperoleh tesis tentang tidak adanya sinomitas (*'adamu at-tarūduf*) dalam bahasa.

Tahap ketiga (1986-1990), Muhammad Syahrūr telah berhasil merampungkan bagian pertama yang berisi gagasan-gagasan dasarnya. Setelah bersama dengan Ja'far Dakk al-Bāb, Muhammad Syahrūr berhasil menyusun "Hukum Dialektika Umum" yang ia bahas di bagian kedua buku tersebut.

Karya kedua Muhammad Syahrur adalah *Dirāsah al-Islāmiyah al Mu'āsirah fi ad-Daulah wa al-Mujtamā'*, Buku kedua ini secara spesifik menguraikan tema-tema sosial politik yang terkait dengan persoalan warga negara (*civil*) maupun negara (*state*). Secara konsisten, Muhammad Syahrūr menguraikan tema-tema tersebut dengan senantiasa terkait dengan tawaran rumusan teoritis sebagaimana termaktub dalam buku pertamanya.

Buku ketiga yang merupakan karya Syahrur dalam bidang keislaman adalah *Al-Islām wa al-Imān Manzūmāt al-Qiyām*, dalam buku ini memuat dua tema besar yaitu: (1) konsep *al-Islām wa al-Imān*, beliau berusaha merekonstruksi konsep klasik tentang rumusan rukun Iman dan Islam berdasarkan al-Qur'an yang lebih mengarah pada universalitas Islam yang inklusif dalam konstalasi dunia global dan (2) konsep *Manzumāt al-Qiyām* (sistem etika). Melalui pendekatan semantik dan analisis simbol-simbol linguistik yang digunakan dalam ayat-ayat al-Qur'an, Muhammad Syahrūr merekonstruksi prinsip-prinsip keislaman dan keimanan.¹⁸

Buku tentang keislaman keempat yang dikarang oleh Muhammad Syahrur adalah *Naḥwa al-Uṣūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar'ah*, Buku ini menekankan kembali konsepsi hermeneutika al-Qur'an khusus tentang metodologi fiqh Islam. Dimana buku ini menjelaskan tentang hak-hak wanita dalam bidang hukum meliputi warisan, wasiat, poligami, kepemimpinan dalam keluarga dan pakaian (*ḥijāb*).

Buku yang terakhir ini membahas tentang usahanya dalam upaya mengukuhkan gagasan fikih baru-nya sebagai pembacaan tandingan terhadap rumusan fikih klasik yang hingga kini masih begitu mengakar dalam *mind set* cendekiawan Islam, terutama yang berkaitan dengan isu

¹⁸ Syahrur, *Al-Islām wa al-Imān Manzūmāt al-Qiyām*, h. 23-24

Muhammad dapat diinterpretasi kembali dalam cahaya ilmu pengetahuan baru. Meskipun beberapa bagian memang telah ditetapkan secara absolut seperti aturan ibadah dan moral, tetapi subjek-subjek lain seperti peradilan dan hukuman dapat didasarkan pada ijtihad (penetapan individu yang tidak mengikat).

Dalam konteks hukum waris, yang dimaksudkan dengan “*tilka hududu Allah*” adalah *pertama, li az-żakari mişlu ḥaẓẓi al-unşayayni*, batasan hukum ini merupakan bagian bagi anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan dua orang perempuan dan berlaku pula pada kasus dimana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki. *Kedua, fa in kunna nisā’an fawqa isnatayni*, batasan hukum ini merupakan bagian anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan selebihnya, maka bagi laki-laki adalah $\frac{1}{3}$ dan perempuan adalah $\frac{2}{3}$. Batasan ini berlaku pula ketika jumlah perempuan lebih dari dua kali jumlah laki-laki. *Ketiga, wa in kānat wāhidatan fa lahā an-nişfu*, batasan hukum ini merupakan bagian anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan.²⁷

Dalam menetapkan hukum, Muhammad Syaḥrūr memposisikan ayat-ayat *ḥudūd* sebagai kategori *Umm al-Kitāb*, yakni ayat-ayat yang menjelaskan tentang batasan-batasan dan ketentuan hukum Allah, baik tentang ibadah, wasiat-wasiat kebaikan, waris, ajaran-ajaran secara umum dan ayat-ayat yang bersifat kondisional. Ayat-ayat *ḥudūd* tersebut memiliki posisi yang sangat

²⁷ Syaḥrūr, *Naḥwa al-Uşūl*...h. 249.

Kondisi kewarisan *kalālah* terjadi apabila dari sisi *furū'* si mayit tidak meninggalkan anak (laki-laki dan perempuan) dan keturunan ke bawah sama sekali dan dari sisi *uṣūl* tidak adanya ayah, ibu, kakek dan nenek yang masih hidup ketika si mayit meninggal. Ketika salah satu ahli waris dari kedua sisi ini masih hidup, maka kondisi ini tidak dalam kategori *kalālah*. Kondisi *kalālah* adalah ketika ahli waris dari sisi *furū'* dan sisi *uṣūl* tidak ada. Hal ini memberi arti bahwa adanya saudara itu menjadi sangat penting adanya. Dengan demikian, yang menjadi ahli waris adalah saudara (laki-laki atau perempuan, baik sekandung atau seibu maupun seayah), suami/istri jika ada dan *bait al-māl* ketika dalam kondisi *kalālah* sempurna, yakni tidak ada keturunan dari garis ke bawah, garis ke atas dan garis saudara.

Dengan pengertian *al-walad* yang mencakup anak laki-laki dan perempuan tersebut, tentu saja akan sangat berimplikasi pada pembagian harta warisan bagi ahli waris, dalam hal ini khususnya bagi saudara, pada dasarnya saudara baru mewarisi jika sudah tidak ada anak. Dan jika ada anak maka saudara tidak bisa mewarisi, pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama.

Begitu juga dengan pemahaman atas kata *akhun* dan *ukhtun* dalam ayat-ayat waris tidak dipahami dan dibedakan antara ayat satu dengan ayat lainnya sebagai saudara seibu saja, atau saudara kandung atau saudara seapak saja. Muhammad Syaḥrūr mengartikan kata *akhun* dan *ukhtun* dengan tidak membedakan jenis saudara (laki-laki atau perempuan) dan pertalian saudara dari

muḍārrin. Kata *muḍārr* berasal dari kata kerja *ḍarra* yang memiliki tiga pengertian dasar. *Pertama*, kata *aḍ-ḍurr* (bahaya) adalah lawan dari kata *an-naf'* (manfaat). *Kedua*, kata *aḍ-ḍurr* berasal dari kata *aḍ-ḍarrah* yang berarti istri kedua. *Ketiga*, kata *aḍ-ḍurr* yang memiliki pengertian "terbebani oleh kesulitan".

Muhammad Syaḥrūr cenderung memahaminya berdasarkan pengertian pertama, yaitu *aḍ-ḍurr* sebagai lawan dari kata *an-naf'* untuk menegaskan bahwa dalam kasus *kalālah* saudara mendapat $\frac{1}{3}$ bagian jika suami mengambil $\frac{1}{2}$ harta –dalam kasus yang meninggal istri, maka menurutnya sisa $\frac{1}{6}$ bagian diberikan pada pihak suami. Jika istri mengambil $\frac{1}{4}$ bagian harta –dalam kasus ketika yang meninggal adalah suami, maka bagian yang tersisa dari harta harus diberikan kepada istri, karena suami dan istri satu-satunya pewaris dan berada pada peringkat pertama, karena $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{4}$ adalah batas minimal yang berlaku bagi suami dan istri dalam kondisi tidak adanya anak.

Dalam kondisi *kalālah* bagian waris suami atau istri akan melebihi ketentuan di atas. Jika sisa harta diberikan kepada saudara-saudara atau kepada orang lain yang tidak disebut dalam ayat waris sama sekali, maka terjadi "bahaya besar" (*ḍarar kabīr*) bagi suami atau istri yang lebih berhak mewarisnya. Di ayat itu Allah memperingatkan agar tidak terjebak dalam bahaya tersebut.

Di samping itu, Muhammad Syaḥrūr juga cenderung kepada pemahaman berdasarkan pengertian kedua, yakni kata *aḍ-ḍurr* yang berarti istri kedua. Muhammad Syaḥrūr berpendapat bahwa firman Allah: *gairu muḍārrin*

Agama diatur dalam pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Pada pasal 1 menyebutkan:

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:
 - a) Perkawinan
 - b) Kewarisan
 - c) Wasiat
 - d) Hibah
 - e) Wakaf
 - f) Zakat
 - g) Infaq
 - h) Shadaqah, dan
 - i) Ekonomi Syari'ah.²

2. Kewenangan relatif (*relative competentie*) yaitu kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah yang sesuai dengan tempat dan kedudukannya.³ Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang meliputi seluruh wilayah Kota Semarang yang terdiri dari 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan sebagai berikut:⁴

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	SEMARANG TENGAH	Kel. Miroto, Kel. Brumbungan, Kel. Jagalan, Kel. Kranggan, Kel. Gabahan, Kel. Kembang Sari, Kel. Sekayu, Kel. Pandansari, Kel. Bangunharjo, Kel. Kauman, Kel. Purwodinatan, Kel. Karang Kidul, Kel. Pekunden, Kel. Pendrikan Kidul, Kel. Pendrikan Lor
2.	SEMARANG UTARA	Kel. Bulu Lor, Kel. Plombokan, Kel. Purwosari, Kel. Kuningan, Kel. Panggung Lor, Kel. Panggung Kidul, Kel. Bandarharjo, Kel. Tanjung Mas, Kel. Dadapsari
3.	SEMARANG TIMUR	Kel. Kemijen, Kel. Rejomulyo, Kel. Mlatibaru, Kel. Kebonagung, Kel. Mlatiharjo, Kel. Bugangan, Kel.

² Team Media Centre, *Amandemen UU Peradilan Agama*, h.57

³ Mustofa, , *Kepaniteraan Peradilan Agama*, h.11

⁴ Arsip Pengadilan Agama Semarang

		Sarirejo, Kel. Rejosari, Kel. Karangturi, Kel. Karang Tempel
4.	GENUK	Kel. Penggaron Lor, Kel. Muktiharjo Lor, Kel. Genuksari, Kel. Bangetayu Kulon, Kel. Banjardowo, Kel. Gebangsari, Kel. Bangetayu Wetan, Kel. Sembungharjo, Kel. Kudu, Kel. Karangroto, Kel. Trimulyo, Kel. Terboyo Kulon, Kel. Terboyo Wetan
5.	SEMARANG SELATAN	Kel. Randusari, Kel. Mugassari, Kel. Pleburan, Kel. Wonodri, Kel. Peterongan, Kel. Lamper Lor, Kel. Bulustalan, Kel. Lamper Kidul, Kel. Lamper Tengah, Kel. Barusari
6.	PEDURUNGAN	Kel. Pedurungan Kidul, Kel. Pedurungan Tengah, Kel. Pedurungan Lor, Kel. Penggaron Kidul, Kel. Kalicari, Kel. Tlogomulyo, Kel. Tlogosari Wetan, Kel. Palebon, Kel. Plamongansari, Kel. Tlogosari Kulon, Kel. Gemah Kel. Muktiharjo Kidul
7.	CANDISARI	Kel. Candi, Kel. Jatingaleh, Kel. Jomblang, Kel. Kr. Anyar Gunung, Kel. Tegalsari, Kel. Wonotingal, Kel. Kaliwiru
8.	GAJAHMUNGKUR	Kel. Gajahmungkur, Kel. Bendan Duwur, Kel. Bendan Ngisor, Kel. Sampangan, Kel. Karangrejo, Kel. Lempongsari, Kel. Petompon, Kel. Bendungan
9.	BANYUMANIK	Kel. Banyumanik, Kel. Jabungan, Kel. Pudakpayung, Kel. Pedalangan, Kel. Sronдол Wetan, Kel. Ngesrep, Kel. Padangsari, Kel. Sumurboto, Kel. Gedawang, Kel. Tinjomoyo, Kel. Sronдол Kulon
10.	GUNUNGPATI	Kel. Gunungpati, Kel. Sumurejo, Kel. Pakintelan, Kel. Mangunsari, Kel. Plalangan, Kel. Nongkosawit, Kel. Pongangan, Kel. Ngijo, Kel. Kalisegoro, Kel. Patemon, Kel. Sekaran, Kel. Sukorejo, Kel. Sadeng, Kel. Cepoko, Kel. Kandri, Kel. Jatirejo
11.	SEMARANG BARAT	Kel. Ngemplak Simongan, Kel. Manyaran, Kel. Krapyak, Kel. Kalibanteng Kulon, Kel. Gisikdrono, Kel. Bojong Salaman, Kel. Cabean, Kel. Karangayu, Kel. Krobokan, Kel. Kalibanteng Kidul, Kel. Tambakharjo, Kel. Salaman Mloyo, Kel. Bongsari, Kel. Tawang Mas, Kel. Tawangsari
12.	NGALIYAN	Kel. Ngaliyan, Kel. Podorejo, Kel. Tambakaji, Kel. Wonosari, Kel. Gondoriyo, Kel. Beringin, Kel. Wates, Kel. Kalipancur, Kel. Bambankerep, Kel. Purwosari
13.	GAYAMSARI	Kel. Gayamsari, Kel. Tambakrejo, Kel. Kaligawe, Kel.

Disamping tergugat I – V ada juga pihak yang terlibat dengan kasus tersebut disebut dengan turut tergugat yaitu: AY. Humaidi (suami Hj. Astoeriyah) sebagai turut tergugat I, Drs. H. Heri Kristiantono, SH. MA, Erwin Nurwiyanto, SH, Agung Wiyono, Bsc, SH, Hj, Ellis Sulistyo Rahayu, SH, Toni Subagio, Yuniar Andiono, SH dan Totok Wiliarto, SH (semuanya anak H.M. Tasim Arif, saudara Tergugat I dan II) sebagai turut tergugat II – VIII.

Posita merupakan kumpulan dari dasar diajukannya permohonan yang meliputi fakta hukum dan peristiwa hukum, dan secara ringkas posita dalam perkara ini antara lain:

- 1) Bahwa H. Mashud AR telah meninggal dunia karena sakit pada 1996, yang disebut sebagai pewaris I;
- 2) Bahwa pewaris I telah menikah dua kali, pertama dengan Hj. Tasripah (meninggal 4 Desember 1994) menghasilkan 1 anak perempuan yaitu Hj. Astoeriyah (yang disebut Pewaris II) dan kedua menikah dengan Muslikah (telah bercerai pada tgl 31 Maret 1986) meninggalkan satu anak laki-laki yaitu M. Romadhon (Penggugat);
- 3) Bahwa Hj. Tasripah sebelum menikah dengan H. Mashud AR adalah seorang janda yang mempunyai tiga anak yaitu: HM. Tasim Arif mempunyai 8 anak (Tergugat V dan turut tergugat II – VIII), Hj. Afifah (tergugat I) mempunyai 2 anak, diantaranya Ir. Nugroho Hartono (tergugat

- IV), dan Hj Latifah (tergugat II) mempunyai 2 anak diantaranya Priyohandoyo, SH (tergugat III);
- 4) Bahwa Hj. Astoeriyah menikah dengan AY. Humaidi (turut tergugat I) dan tidak dikaruniai anak;
 - 5) Bahwa turut tergugat II – VIII adalah ahli waris pengganti dari H.M. Tasim Arif (meninggal pada 19 Januari 1995);
 - 6) Bahwa ahli waris yang sah dari pewaris I adalah Muhammad Romadhon (Penggugat) sebagai anak laki-laki dan Hj. Astoeriyah (Pewaris II) sebagai anak perempuan;
 - 7) Bahwa pewaris I meninggalkan tirkah yang belum pernah dibagi yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan seluas + 125 M2 di Kp. Kemplongan no 224 Smg;
 - b. Tanah dan bangunan seluas + 55 M2 di Jl. Kaumamn 67 Smg;
 - c. Tanah dan bangunan seluas + 85 M2 di Candisari Rt. 01 Rw I Smg;
 - d. Tanah dan bangunan seluas + 450 M2 di Jl. Tlogomulyo Utara Smg;
 - e. Tanah dan bangunan seluas + 100 M2 di Jl. Kauman no. 245 Smg;
 - f. Mobil Suzuki tahun 1990 No. Pol. H 8579 CH;
 - g. Mobil Mitsubishi tahun 1984 Nopol H 9181 AH;
 - 8) Bahwa harta-harta tersebut setelah pewaris I meninggal dikuasai dan diambil manfaatnya oleh Hj. Astoeriyah (Pewaris II) dan para tergugat;
 - 9) Bahwa antara pewaris II dan AY Humaidi (Turut tergugat I) selama perkawinannya menghasilkan harta yang belum pernah dibagi berupa:

- a. Tanah dan bangunan seluas + 121 M2 di Jl. Kauman 84 Smg;
 - b. Tanah dan bangunan seluas + 106 M2 di Jl. Kemplongan no 147 Smg;
 - c. Tanah dan bangunan seluas + 144 M2 di Kedungpane, Ngaliyah Smg;
 - d. Tanah dan bangunan seluas + 165 M2 di Jl. Gondomono no. 36 Smg;
 - e. Tanah dan bangunan seluas \pm 84 M2 di Kp. Getekan 310 Smg;
 - f. Tanah dan bangunan seluas \pm 126 M2 di Kp. Getekan 316 Smg;
 - g. Tanah dan bangunan seluas \pm 104 M2 di Jl Kauman no. 260 Smg;
 - h. Tanah dan bangunan seluas \pm 569 M2 di Jl. Gondomono Smg;
 - i. Tanah dan bangunan seluas \pm 250 M2 di Jl. Kauman no. 262 Smg;
 - j. Mobil Mitsubishi L 300 tahun 1995 no. pol. H 9194 SS;
 - k. Perhiasan emas;
- 10) Bahwa harta-harta tersebut belum pernah dibagi dan saat ini dikuasai oleh para tergugat;
- 11) Bahwa karena harta tersebut didapatkan selama masa perkawinan, maka mohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua, setengah untuk AY Humaidi (Suami Pewaris) dan setengah untuk Hj. Astoeriyah (sebagai harta waris);
- 12) Bahwa harta-harta Hj. Astoeriyah yang berasal dari bagian waris H. Mashud dan setengah dari harta bersama tersebut adalah sebagai harta waris Hj. Astoeriyah yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang sah;
- 13) Bahwa ahli waris Hj. Astoeriyah adalah:

- a) Suami (AY. Humaidi) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau $\frac{3}{6}$ karena tidak mempunyai anak;
 - b) Tiga saudara seibu (tergugat I, II dan ahli waris pengganti) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau $\frac{2}{6}$, sehingga bagian masing-masing adalah $\frac{1}{9}$, karena HM. Tasim Arif telah meninggal dulu maka kedudukannya diganti anaknya sebagai ahli waris pengganti yang berjumlah 8 orang sehingga masing-masing mendapat $\frac{1}{72}$ bagian;
 - c) Saudara laki-laki seayah (penggugat) mendapat bagian *aṣābah* yaitu $\frac{1}{6}$;
- 14) Bahwa sebelum meninggal ternyata pewaris II membuat surat wasiat yang memberikan hibah kepada Priyo Handoyo, SH (tergugat III), Ir. Nugroho Hartono (tergugat IV), Edi Susianto, SH (tergugat V) dan Muhammad Romadhon (penggugat);
- 15) Bahwa karena harta yang diwasiatkan tersebut tidak milik sendiri dari pewaris, tetapi milik bersama dengan suami pewaris, maka wasiat tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga harus dinyatakan batal;

Petita atau petitum adalah tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Sehingga majlis hakim akan memutuskan sesuai dengan tuntutan yang diajukan tersebut dan tidak boleh memutuskan yang tidak dituntut oleh penggugat.

Petitum atau tuntutan yang diajukan penggugat pada perkara no. 684/Pdt.G/2002/PA.Sm adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Mneyatakan secara hukum bahwa H. Mashud AR (pewaris I) dan Hj. Astoeriyah (pewaris II) benar-benar telah meninggal dunia;
- 3) Menetapkan secara hukum bahwa hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris II adalah batal atau tidak berlaku;
- 4) Menetapkan harta-harta yang tercantum pada posita no 7 poin a-g adalah harta waris H. Mashud (pewaris I) yang belum pernah dibagi;
- 5) Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris I adalah:
 - a) Muhammad Romadhon bin H. Mashud (penggugat) sebagai anak laki-laki laki mendapat 2 bagian dari seluruh harta waris,
 - b) Hj. Astoeriyah bin H. Mashud (pewaris II) sebagai anak perempuan mendapat 1 bagian dari seluruh harta;
- 6) Menetapkan harta-harta tersebut pada posita no 9 poin a-k adalah harta-harta bersama antara Hj. Astoeriyah dengan AY Humaidi yang belum pernah dibagi;
- 7) Menetapkan harta bersama tersebut pada petitum no 6 dibagi dua, setengah untuk AY. Humaidi dan setengah sebagai harta waris Hj. Astoeriyah;
- 8) Menetapkan harta waris Hj. Astoeriyah adalah bagian waris dari H. Mashud ditambah separoh dari harta bersama;

- 9) Menetapkan ahli waris Hj. Astoeriyah adalah sebagai berikut:
- a) Suami (AY. Humaidi) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau $\frac{3}{6}$ karena tidak mempunyai anak,
 - b) Tiga saudara seibu (tergugat I, II dan ahli waris pengganti) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau $\frac{2}{6}$, sehingga bagian masing-masing adalah $\frac{1}{9}$, karena HM. Tasim Arif telah meninggal dulu maka kedudukannya diganti anaknya sebagai ahli waris pengganti yang berjumlah 8 orang sehingga masing-masing mendapat $\frac{1}{72}$ bagian,
 - c) Saudara laki-laki seayat (penggugat) mendapat bagian *aṣābah* yaitu $\frac{1}{6}$;
- 10) Menghukum para tergugat yang menguasai seluruh obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada petitum 4 dan 6 untuk diserahkan kepada penggugat dan seluruh ahli waris yang sah sesuai dengan bagian masing-masing;
- 11) Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,00 perhari jika tergugat tidak melaksanakan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum;
- 12) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Tergugat mempunyai hak untuk menyangkal atau membenarkan dari posita yang diuraikan oleh penggugat, jadi tergugat berhak memberikan jawaban serta berhak mengajukan gugatan balik yang disebut dengan gugatan

rekonpensi. Secara singkat Jawaban dari tergugat atau penggugat rekonpensi dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak semua dalil yang disampaikan penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;
 2. Bahwa benar H. Mashud telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Desember 1996 di rumah Jl. Kemplongan No. 246 Kauman Semarang;
 3. Bahwa tanggal 1 Januari 1939 H. Mashud telah menikah dengan janda yang bernama Hj. Tasripah, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hj. Astoeriyah;
 4. Bahwa dari perkawinan H. Mashud dengan Hj. Tasripah telah dihasilkan harta bersama yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan seluas + 125 M2 di Kp. Kemplongan no 244 Smg;
 - b. Tanah dan bangunan seluas + 55 M2 di Jl. Kaumamn 67 Smg;
 - c. Tanah dan bangunan seluas + 85 M2 di Candisari Rt. 01 Rw I Smg;
 - d. Tanah dan bangunan seluas + 450 M2 di Jl. Tlogomulyo Utara Smg;
 - e. Tanah dan bangunan seluas + 100 M2 di Jl. Kauman no. 245 Smg;
 - f. Mobil Suzuki tahun 1990 No. Pol. H 8579 CH;
 - g. Mobil Mitsubishi tahun 1984 Nopol H 9181 AH;
- Bahwa harta bersama tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi, sehingga atas harta tersebut tergugat I dan tergugat II harus sebagai ahli waris harus mendapatkannya;

5. Bahwa dalil penggugat angka 2 mohon ditolak karena penggugat tidak menyebutkan kapan H. Mashud menikah dengan Muslikah, bahkan secara tiba-tiba penggugat mendalilkan H. Mashud telah bercerai dengan Muslikah;
6. Bahwa benar Hj. Tasripah sebelum menikah dengan H. Mashud adalah janda kaya yang mempunyai 3 anak dari perkawinannya dengan H. Arif (kakak H. Mashud), yaitu: HM. Tasim Arief, Hj. Afifah dan Hj. Latifah;
7. Bahwa benar Hj. Astoeriyah telah menikah dengan AY Humaidi (turut tergugat I) pada tanggal 19 Mei 1974, tapi baru beberapa minggu dan belum ada harta bersama kemudian bercerai dan keduanya menikah lagi pada tanggal 1 Oktober 1978 dan tidak dikaruniai anak;
8. Bahwa tidak benar ahli waris sah pewaris I adalah penggugat dan Hj. Astoeriyah. Yang benar adalah satu-satunya ahli waris pewaris I adalah Hj. Astoeriyah, karena ibu penggugat dulunya adalah seorang pembantu dari H. Mashud yang secara diam-diam telah hidup diluar nikah tanpa sepengetahuan Hj. Tasripah;
9. Bahwa tidak benar kalau Hj. Astoeriyah telah memanfaatkan harta waris dari pewaris I, tetapi sebagai anak yang berbakti pewaris II berusaha menjaga harta yang ditinggalkan oleh ayahnya;
10. Bahwa benar Hj. Astoeriyah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2001;

11. Bahwa pada perkawinan Hj. Astoeriyah dengan AY Humaidi belum menghasilkan harta bersama mereka bercerai, kemudian menikah lagi. Selama perceraian tersebut sebelum pernikahan II Hj. Astoeriyah telah membeli tanah dan rumah sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan seluas ± 121 M2 di Jl. Kauman 84 Semarang;
- b. Tanah dan bangunan seluas ± 84 M2 di Kp. Getekan 310 Kauman Smg;
- c. Tanah dan bangunan seluas ± 126 M2 di Kp. Getekan 312 Kauman Semarang;
- d. Tanah dan bangunan seluas ± 104 M2 di Kauman No. 260 Smg;
- e. Tanah dan bangunan seluas ± 569 M2 di Jl. Gondomono Smg;
- f. Tanah dan bangunan seluas ± 106 M2 di Kp. Keplongan 247 Smg;

12. Bahwa kemudian Hj. Astoeriyah menikah lagi dengan AY Humaidi pada tanggal 1 Oktober 1978 s/d meninggalnya. Dan telah membeli harta:

- a. Tanah dan bangunan seluas + 144 M2 di Kedungpane Ngalian Smg;
- b. Tanah dan bangunan seluas + 465 M2 di Jl. Gondomono 36 Smg;
- c. Tanah dan bangunan seluas + 250 M2 di Jl. Kauman 262 Smg;
- d. Mobil Daihatsu L300 nopol. H 9194 SS;
- e. Tanah seluas ± 200 M2 di Jl. Sunan Muria 37 Smg;
- f. Tanah seluas ± 200 M2 di Jl. Sunan Giri 45 Smg;
- g. Uang sebesar Rp. 15.000.000,- hasil kontrakan 1 tahun yang menurut pewaris II akan diwakafkan tapi diminta oleh AY Humaidi;

13. Bahwa harta tersebut adalah harta bersama Hj. Astoeriyah dengan AY Humaidi;
14. Bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris, tergugat I dan tergugat II mengikuti pembagian menurut pengadilan yang mana dipandang adil;
15. Bahwa dalil penggugat angka no 14 mohon dikesampingkan karena wasiat adalah benar karena harta tersebut adalah benar-benar milik pewaris;
16. Bahwa obyek sengketa yang dihibah wasiatkan kepada tergugat III dan IV yaitu: tanah dan bangunan di Jl Kauman 84 Sng, tanah dan bangunan di Jl. Kemplongan 244 Semarang, tanah dan bangunan di Jl. Kemplongan 247 Semarang, tanah dan bangunan di Jl. Kauman 67 adalah harta milik dari pemberi wasiat karena diperoleh sebelum perkawinan I dan setelah perceraian dengan sebelum pernikahan II dengan turut tergugat I;

Berdasarkan jawaban tersebut, para tergugat atau penggugat rekonsensi mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Setelah proses jawaban dari tergugat maka selanjutnya adalah proses pembuktian. Pada proses pembuktian ini dari pihak penggugat dan tergugat mengajukan bukti dan saksi yang menguatkan pendapat masing-masing.

Untuk menguatkan gugatannya penggugat mengajukan bukti surat antara lain: foto copy akta kelahiran atas nama penggugat, surat keterangan kepala KUA Semarang Selatan tentang pernikahan dan talak antara H. Mashud (pewaris I) dan Muslikah, foto copy surat keterangan kematian Hj. Astoeriyah, foto copy surat wasiat notaris Indriyadi,SH, beberapa foto copy akta jual beli tanah dan sertifikat tanah, yang semuanya bermaterai cukup.

Selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan saksi yaitu Fajar bin Djojo Winangun dan Drs. Hadi Suryanto bin Siwo Sumarto. Pada intinya kedua saksi tersebut menyatakan kenal dengan para pihak yang berperkara, dan mengetahui bahwa penggugat adalah anak dari H. Mashud atas hasil perkawinannya dengan Muslikah dan hubungan antara penggugat dengan Hj. Astoeriyah adalah baik-baik saja.

Para tergugat juga mengajukan bukti-bukti tertulis antara lain foto copy sertifikat tanah atas nama Hj. Astoeriyah, beberapa akta jual beli tanah dan rumah, beberapa foto copy BPKB mobil, foto copy akta nikah Astoeriyah dan Chumaidi tanggal 1 Oktober 1978, surat keterangan wasiat, foto copy penyerahan uang hasil kontrakan rumah Jl. Gundomono kepada Chumaidi, semuanya bermaterai cukup.

Selain bukti tertulis tergugat juga mengajukan saksi yaitu Anisah binti Muh Usman dan Fatonah binti H. Said. Pada intinya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa saksi mengenal para pihak yang berperkara dan orang tua mereka, bahwa Hj. Astoeriyah menikah dengan AY Humaidi dan bahwa sebelum menikah dengan H. Mashud, Hj. Tasripan mempunyai anak yaitu Latifah dan Afifah. Selain kedua saksi tersebut tergugat juga mengajukan saksi yaitu Indriyadi bin Slamet Harjo Hartono, saksi ini adalah notaris/PPAT yang pernah membuat surat wasiat atas permintaan Hj. Astoeriyah, pada keterangannya saksi mengatakan bahwa hanya Hj. Astoeriyah dan dia yang mengetahui atas adanya pembuatan akta tersebut.

Setelah proses pembuktian maka selanjutnya adalah saatnya majlis hakim memberikan putusan terhadap perkara tersebut, dengan berbagai pertimbangan dan dasar hukumnya.

C. Putusan dan Dasar Hukum yang Digunakan

Salah satu produk hukum Hakim Pengadilan Agama dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan adalah putusan. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.⁶ Dalam putusan tersebut harus memuat beberapa unsur antara lain:

1. Kepala putusan,
2. Nama pengadilan yang memutus,

⁶ Team Media Centre, Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, h. 95

Kuasa Para Tergugat dan hasil-hasil pemeriksaan perkara dimuka sidang, akhirnya Majelis Hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut;

Sesuai dengan keterangan para saksi dari Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat adalah bahwa H. Mashud menikah dengan Hj. Tasripah dan dikaruniai 1 orang anak yaitu Hj. Astoeriyah (pewaris II), bahwa sebelum menikah dengan H. Mashud, Hj. Tasripah telah mempunyai 3 orang anak dari suami sebelumnya, H. Arif yaitu: Hj. Latifah, Hj. Afifah dan H. Tasim Arif, bahwa Hj. Astoeriyah menikah dengan AY. Humaidi dan tidak dikaruniai anak.

Sedangkan keterangan penggugat dan saksi dari tergugat yang tidak diakui oleh para tergugat adalah bahwa tidak benar telah terjadi pernikahan antara H. Mashud dengan Muslikah dan akta hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris II adalah sah.

Setelah majlis hakim melihat beberapa bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat dan para tergugat serta mendengar pendapat dari para saksi maka majlis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa H. Mashud (pewaris I) telah meninggal duniapada tanggal 28 Desember 1986 dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa pewaris I meninggalkan tirkah seperdua dari harta berikut:
 - a. Tanah dan bangunan seluas + 125 M2 di Kp. Kemplongan no 244 Smg.
 - b. Tanah dan bangunan seluas + 55 M2 di Jl. Kaumamn 67 Smg

- 4) Seorang saudara laki-laki seayah, Mohammad Romadhon bin H. Mashud (penggugat;

Dari fakta hukum tersebut, maka hakim memberikan pertimbangan untuk memberikan bagian ahli waris H. Mashud berdasarkan pasal 176 Kompulasi Hukum Islam (KHI) adalah anak laki-laki (penggugat) mendapat $\frac{2}{3}$ dan Hj. Astoeriyah (pewaris II) mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari seluruh tirkah pewaris I.

Untuk tirkah dari pewaris II, hakim mendasarkan pada pasal 179, 181 dan 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga ahli waris dari pewaris II, masing-masing mendapat bagian sebagai berikut:

1. Turut tergugat I /suami/ AY. Humaidi mendapat $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ dari seluruh tirkah pewaris II
2. Tergugat I, tergugat II dan HM. Tasim Arif/saudara-saudara seibu, secara bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{2}{6}$ sehingga masing-masing mendapat $\frac{1}{9}$ dari seluruh tirkah pewaris II
3. Penggugat/saudara laki-laki seayah mendapat bagian *aṣābah* yaitu $\frac{1}{6}$ dari seluruh tirkah pewaris II
4. Paa ahli waris pengganti dari HM. Tasim Arif sebanyak 8 orang seperti tersebut diatas, masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{9}$ dibagi 8 = $\frac{1}{72}$.

5. Menetapkan bahwa ahli waris dari H. Mashud (pewaris I) dan bagian masing-masing adalah:
 - a. Mohammad Romadhon bin H. Mashud (penggugat) sebagai anak laki-laki mendapat dua bagian dari tirkah tersebut
 - b. Hj. Astoeriyah binti H. Mashud sebagai anak perempuan mendapat satu bagian dari tirkah tersebut
6. Menetapkan bahwa harta-harta sebagai berikut:
 - a. Harta-harta pada angka 5 huruf (b)
 - b. Harta-harta sebagai berikut:
 - 1) Tanah dan bangunan seluas + 121 M2 di Jl. Kauman 84 Semarang
 - 2) Tanah dan bangunan seluas + 84 M2 di Kp. Getekan 310 Kauman Semarang
 - 3) Tanah dan bangunan seluas + 126 M2 di Kp. Getekan 312 Kauman Semarang
 - 4) Tanah dan bangunan seluas + 104 M2 di Kauman No. 260 Smg
 - 5) Tanah dan bangunan seluas + 569 M2 di Jl. Gondomono Smg
 - 6) Tanah dan bangunan seluas + 106 M2 di Kp. Keplongan 247 Smg
 - c. Seperdua dari harta-harta sebagai berikut:
 - 1) Tanah dan bangunan seluas + 144 M2 di Kedungpane Ngalian Smg
 - 2) Tanah dan bangunan seluas + 465 M2 di Jl. Gondomono 36 Smg
 - 3) Tanah dan bangunan seluas + 250 M2 di Jl. Kauman 262 Smg

9. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

Menolak gugatan para penggugat rekompensi

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum para tergugat kompensi atau para penggugat rekompensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar 3.046.000,- (tiga juta empat puluh enam ribu rupiah)

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA SEMARANG No.684/Pdt.G/2002/PA.Sm DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRŪR

A. Analisis Dasar Putusan Hakim PA Semarang Pada Perkara No.684/Pdt.G/2002/PA.Sm

Pengadilan merupakan suatu badan peradilan yang dibentuk oleh Negara sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu sebagai orang yang mempunyai kekuasaan menentukan nasib seseorang yang mencari keadilan sudah tentunya hakim dalam memberikan keputusan lebih bijak, teliti, dan adil dalam memberikan keputusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim Pengadilan Agama Semarang serta hakim-hakim di Pengadilan Agama manapun harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang akan digunakan sebagai dasar hukum untuk mengambil suatu keputusan, hal ini sangat diperlukan untuk dilakukan agar nantinya keputusan hakim tidak menjadikan keputusan yang cacat hukum dan merugikan salah satu pihak yang berperkara.

Pada perkara nomor 684/Pdt.G/2002/PA.Sm, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak pada saat persidangan, keterangan para saksi yang dibenarkan oleh para

pihak sehingga hakim menemukan fakta hukum yang diuraikan dalam bab III, sedangkan yang dijadikan dasar hukum untuk memutuskan perkara ini adalah pasal 179, 181 dan 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga hakim memutuskan bahwa ahli waris dari pewaris II dan bagiannya adalah:

- Suami, AY Humaidi (turut tergugat I) mendapat bagian $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ dari seluruh tirkah pewaris II;
- Saudara-saudara seibu, Hj. Afifah (tergugat I), Hj. Latifah (tergugat II) dan HM. Tasim Arif (sudah meninggal, kedudukannya diganti oleh 8 anaknya), secara bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{2}{6}$ dari seluruh tirkah, jadi masing-masing mendapat $\frac{1}{9}$;
- Satu saudara seapak, M. Romadlon (penggugat), sebagai *aṣābah*, sehingga ia mendapat sisa ($\frac{1}{6}$) dari seluruh tirkah;
- Ahli waris pengganti dari HM Tasim Arif adalah anak-anaknya yang berjumlah 8 orang yaitu: Drs. H. Heri Kristiantono, SH. MA, Erwin Nurwiyanto, SH, Agung Wiyono, Bsc, SH, Hj, Ellis Sulistyو Rahayu, SH, Toni Subagio, Yuniar Andlono, SH dan Totok Wiliarto, SH, mereka masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dibagi delapan yaitu $\frac{1}{72}$ bagian.

Dengan pembagian ini, suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari seluruh tirkah dan saudara secara keseluruhan mendapat $\frac{1}{3}$ ditambah $\frac{1}{6}$ bagian sama dengan $\frac{3}{6}$ atau $\frac{1}{2}$ dari tirkah, dengan rincian $\frac{1}{3}$ bagian untuk saudara-saudara seibu dan sisa harta $\frac{1}{6}$ bagian untuk saudara seapak sebagai *aṣābah*.

dan seluruh sisanya diberikan kepada istri. Tidak pada tempatnya menerapkan ketentuan: *li az-żakari mişlu hażzi al-unşayayni*. Hukum ini khusus diterapkan pada kondisi-kondisi tertentu.

Dengan alasan tersebut, maka ahli waris dari pewaris II (Hj. Astoeriyah) adalah suami atau turut tergugat I (AY Humaidi) dan beberapa saudara (penggugat, tergugat I dan tergugat II) dengan bagian mereka masing-masing adalah sebagai berikut:

Suami : $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ (karena tidak mempunyai anak)

Beberapa saudara : $\frac{1}{3}$ atau $\frac{2}{6}$ (jumlah mereka lebih dari dua orang)

Dengan pembagian ini, maka tirkah dari pewaris II masih ada sisa $\frac{1}{6}$. Sisa tirkah tersebut menjadi hak dari suami karena suami yang paling asasi atau paling dekat dengan pewaris dan yang paling berhak untuk mewarisi dari pewaris.⁶ Jadi, bagian suami adalah $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ ditambah $\frac{1}{6}$ sama dengan $\frac{4}{6}$ dari seluruh tirkah pewaris II.

Dalam kasus waris *kalālah* disyaratkan ahli waris harus masih hidup disaat pewaris meninggal dunia, jadi pihak saudara yang telah meninggal dunia tidak berhak mewarisi.⁷ Dengan adanya syarat tersebut, maka saudara yang menjadi ahli waris pewaris II terdiri dari 1 orang saudara laki-laki, penggugat (M. Romadhon) dan 2 orang saudara perempuan, tergugat I dan tergugat II (Hj.

⁶ Muhammad Syaḥrūr, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin, 394

⁷ *Ibid.*, 416

Afifah dan Hj. Latifah). Dalam hal ini HM. Tasim Arif tidak diperhitungkan dalam pembagian harta waris ini, karena dia sudah meninggal ketika pewaris II meninggal.

Karena saudara terdiri dari 2 jenis kelamin, maka bagian warisnya dibagi menjadi 2, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk laki-laki dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk perempuan dari $\frac{1}{3}$ tirkah. Jadi untuk saudara laki-laki mendapat bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ bagian dari tirkah, dan untuk saudara perempuan mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$. Karena saudara perempuan berjumlah dua orang, maka masing-masing saudara perempuan mendapat $\frac{1}{6} : 2 = \frac{1}{12}$ dari tirkah. Jadi dalam kasus ini berlaku konsep *li al-zakari mislu hazzi al-unsayaini*.

Dengan demikian maka bagian dari saudara adalah $\frac{1}{3}$ karena mereka berjumlah tiga orang, dan tidak lebih. Karena bagian $\frac{1}{3}$ adalah batas maksimal untuk bagian waris saudara. Dan ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 12 yang menjadi pedoman dalam penetapan masalah kewarisan *kalālah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah ada, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. *Kalālah* menurut Muhammad Syahrūr adalah orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dari garis *furū'* dan garis *usūl* namun masih memiliki keluarga dari garis samping, yakni saudara. Yang dimaksudkan dengan keluarga garis *furū'* adalah *al-walad* dimana kata *al-walad* mencakup pengertian anak laki-laki dan anak perempuan, pengertian ini juga diperluas dengan garis keturunan ke bawah, yakni cucu dan seterusnya. Dan yang dimaksud garis *usūl* adalah ayah, ibu dan ke atas, yakni kakek dan nenek. Sedangkan pengertian saudara adalah saudara perempuan dan laki-laki, baik sekandung, seapak atau seibu, semuanya adalah sama.
2. Pengadilan Agama Semarang mendasarkan putusannya pada pasal 179, 181 dan 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga hakim memutuskan memberi bagian $\frac{1}{2}$ kepada suami pewaris, tiga saudara seibu dengan bagian $\frac{1}{3}$ dan saudara seapak memperoleh bagian *aṣābah* dari tirkah pewaris. Dan menetapkan anak dari dari HM. Tasim Arif (Saudara seibu pewaris) sebagai ahli waris pengganti karena sudah meninggal ketika pewaris meninggal.

- , *Islam dan Iman Aturan-aturan Pokok*, terj. M. Zaid Su'di Yogyakarta: Jendela, 2002
- , *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004
- , *Naḥwa al-Uṣūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar'ah* Bairut: Dār al-Ahāli li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al- Tawzī, 2002
- , *Tirani Islam: Geneologi Masyarakat dan Negara*, terj. Badrus Syamsul Fata dan Syaifuddin Zuhri Qudsy, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Sahiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Jogja*, Yogyakarta: Islamika dan forstudia, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Semarang, Toha Putra, 1995
- Team Media Centre, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama nomor 3 Tahun 2006*
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976

MOTTO

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan

(Q.S. al-'Alaq: 1)

